



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik oleh :

PENGUGAT, lahir di xxxxx, tanggal 30 Agustus 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di desa xxxxxx, xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrudin Daulay, SH** advokat pada kantor hukum **SYAHRUDDIN DAULAY, SH & REKAN (S&R)**, Beralamat di Jl. Sutan Soripada Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 420/SK/2024/PA.Sbh tanggal 07 November 2024;

melawan

TERGUGAT, Laki-laki, Umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, Alamat Desa xxxxx (samping TK xxxxx), Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 27 Desember 2010 di Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ayah kandung Penggugat**, dan maharnya adalah uang tunai sebesar 5.000.000 (Lima juta rupiah) dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah **Saksi nikah dan saksi nikah**;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa ketika akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun semenda, dan setelah menikah sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam hingga saat ini;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Huta Raja amo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 5.2. **Anak I**, Laki-laki, lahir di Huta Raja Lamo pada Tanggal 23 Februari 2012;
 - 5.3. **Anak II**, Laki-laki, lahir di Huta Raja Lamo pada Tanggal 02 Agustus 2015;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sebab pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh



7. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun (2010-2016), namun setelah itu (ditahun 2017) Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 8.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
 - 8.2. Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri;
 - 8.3. Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November tahun 2017 yang tanggalnya Penggugat sudah tidak ingat lagi dengan pasti, dimana ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat yang tidak jujur dan tidak peduli terhadap tergugat dan anak-anak. Bahkan di tengah pertengkaran Tergugatpun menjatuhkan Talak kepada Penggugat. Dan kemudian untuk kesekian kalinya Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya setelah mengumpulkan beberapa keluarga beserta tokoh masyarakat disaat itu setelah mendengar keinginan kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi, dan sejak saat itu (November 2017) hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
10. Bahwa usaha damai sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2010 di Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan di damping oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa identitas Penggugat yang tertera pada surat gugatannya dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa Surat Kuasa dan Identitas Kuasa Penggugat yang tertera pada surat gugatan Penggugat dan ternyata

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bukti Saksi

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Irmayani Hasibuan dan Tergugat bernama Ade Irawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Huta Raja Lamo Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga, nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Penggugat pula tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Huta Raja Lamo, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan pertengkarannya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah;
- Bahwa telah diupayakan damai melalui hatobangun akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Irmayani Hasibuan dan Tergugat bernama Ade Irawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Huta Raja Lamo Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah dan saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga, nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Penggugat pula tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Huta Raja Lamo, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan pertengkaran;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, serta tidak ada lagi nafkah;
- Bahwa telah diupayakan damai melalui hatobangun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Pertimbangan Kuasa

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat menunjuk **Syahrudin Daulay, SH** advokat pada kantor hukum **SYAHRUDDIN DAULAY, SH & REKAN (S&R)**, Beralamat di Jl. Sutan Soripada Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 420/SK/2024/PA.Sbh tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muhtadin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon untuk disahkan perkawinannya kemudian bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini menyangkut pemeriksaan pengesahan nikah, namun pada dasarnya adalah dalam rangka untuk perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan isbat nikah dalam rangka perceraian, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yakni *”barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan fotokopi Surat Keterangan Domisili, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai *competence*, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitem angka 2 surat gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya";

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai tempat dan waktu pernikahan diketahui oleh kedua saksi, sehingga dengan demikian patut diduga benar perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Desember 2010 di Desa Huta Raja Lamo Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wali nikah, kedua saksi menerangkan jika yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang merupakan ayah Kandung Penggugat, sehingga dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai saksi pernikahan, kedua saksi telah pula bersesuaian yakni yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi nikah dan saksi nikah, sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mahar, kedua saksi mengetahui adanya mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga patut dinyatakan terbukti;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, tidak adanya hubungan nasab, hubungan semenda dan atau sesusuan, serta tidak adanya hubungan atau suatu sebab yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak adanya pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, diketahui oleh kedua saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2010 Penggugat menikah dengan Tergugat, di Desa Huta Raja Lamo Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah dan saksi nikah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, selain itu dalam perkawinannya tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas nampak jika pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terkesan dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang banyak karena ada sesuatu ketentuan yang kemudian dilanggar, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diduga bukan karena disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu layak mendapatkan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum dan demi mendapatkan kepastian hukum pernikahan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2010 Penggugat menikah dengan Tergugat, di Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat, dalam persidangan kedua saksi Penggugat telah saling bersesuaian dalam keterangannya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga dengan demikian terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, maka jika fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, maka patut diduga benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2017 atau sekitar 7 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kesatu dan saksi kedua telah bersesuaian dalam keterangannya mengenai adanya upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, serta pembuktian dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sudah tidak hidup bersama dan tanpa saling mempedulikan lagi merupakan indikator dari tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu kesia-siaan, sehingga dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selain itu pihak keluarga yang dinilai memiliki hubungan yang demikian ternyata tidak melakukan upaya apapun untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adanya upaya tersebut dinilai sebagai sudah tidak adanya harapan dari pihak keluarga untuk rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, sebagaimana kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), sedangkan tujuan perkawinan pada dasarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

لاَصْرَرَ وَلَا صِرَارًا

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atautkah tidak.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, melainkan akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni "perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus", dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan Penggugat, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2010 di Desa Huta Raja Lamo Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.** dan **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AFRIZAL JUANDA, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)